

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “Cerai Gugat” pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Pembanding, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Jln. Kabupaten Cianjur, semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

Terbanding, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Cianjur, semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dan berkaitan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1190/Pdt.G/2017/PA.Cjr tanggal 05 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1438 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cianjur untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Agama Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 September 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 18 September 2017;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 26 September 2017 yang pada pokoknya tidak sependapat dan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Cianjur tersebut di atas, dan mohon agar putusan Pengadilan Agama Cianjur tersebut di atas dibatalkan dan dinyatakan perkawinan Pembanding dan Terbanding tidak diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, karena antara lain berdasarkan alasan, saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat sekarang Terbanding yaitu **saksi pertama Penggugat** adalah Ayah kandung Terbanding begitu juga **saksi kedua Penggugat** juga Ibu Kandung Terbanding, sehingga bertentangan dengan Pasal 145 ayat (1) HIR;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 10 Oktober 2017, terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1190/Pdt.G/2017/PA.Cjr tanggal 25 Oktober 2017;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 4 Oktober 2017 akan tetapi Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera

Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1190/Pdt.G/2017/PA.Cjr tanggal 19 Oktober 2017;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 10 Oktober 2017 akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1190/Pdt.G/2017/PA.Cjr tanggal 25 Oktober 2017;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 20 November 2017 dengan Nomor 0259/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cianjur dengan surat Nomor W10-A/3414/Hk.05/XI/2017 tanggal 20 Nopember 2017, yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 11 September 2017 dan Pemanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cianjur tanggal 05 September 2017, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yaitu dalam masa 14 hari, karena itu permohonan banding Pemanding tersebut secara formal harus diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Cianjur dalam perkara a quo, yang amarnya "Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx)", sebagaimana amar diktum 2 putusan tersebut di atas, sehingga dapat diambil alih menjadi pendapatnya sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Cianjur telah berusaha mendamaikan dan melakukan mediasi dengan mediator Drs. H. Adam

Murtaqi, M.H., yang dihadiri Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, walaupun tidak berhasil atau gagal merukunkan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai Penggugat yang mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 11 April 2017 sampai sekarang, telah diakui Tergugat sekarang Pembanding;

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai Penggugat yang mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan, a. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, b. Tergugat suka berbohong kepada Penggugat, dan c. Tergugat suka berperilaku kasar dan bersikap temperamental, telah dibantah oleh Tergugat serta menyatakan keberatan bercerai dan ingin rukun kembali dengan Penggugat, tetapi Tergugat berdasarkan berita acara sidang Pengadilan Agama Cianjur dalam perkara a quo pada tanggal 15 Agustus 2017 telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti baik bukti surat maupun saksi, sehingga Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya, karena itu Tergugat harus dianggap harus mengakui dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam kesimpulannya, mengakui pula pernah menampar Penggugat dengan telapak tangan dengan kekuatan yang terbatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatan cerainya dengan menghadirkan saksi-saksi, yaitu **saksi pertama Penggugat** dan **saksi kedua Penggugat**, yang kedua saksi di bawah sumpahnya antara lain menerangkan:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari karena Tergugat sudah tidak bekerja lagi, Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat, saksi-saksi

pernah melihat Tergugat memukul kepala Penggugat ketika sedang terjadi pertengkaran pada bulan April 2017 dan Penggugat melakukan visum ke Rumah Sakit Cianjur;

2. Bahwa saksi-saksi mengetahui sejak bulan April 2017 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang dimana Penggugat pulang ke rumah keluarganya di Cianjur hingga sekarang;
3. Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup merukunkan kembali;

Menimbang, bahwa keterangan **saksi pertama Penggugat** dan **saksi kedua Penggugat**, tersebut di atas, dapat dibenarkan untuk didengar sebagai saksi dalam sidang cerai gugat yang mendasarkan kepada Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, karena itu keberatan Pembanding terhadap kedua saksi tersebut harus dikesampingkan, demikian juga keberatan-keberatan Pembanding lainnya yang termuat dalam memori bandingnya tidak dipertimbangkan dan harus dikesampingkan karena merupakan pengulangan dari jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan pengakuan-pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi di atas, maka dalil-dalil gugatan cerai Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat keberatan bercerai dan ingin hidup rukun kembali dengan Penggugat, tetapi Penggugat tetap meneruskan gugatan cerainya, dan gugatannya telah terbukti, maka hal tersebut merupakan fakta yang cukup untuk alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Cianjur sebagaimana amar diktum angka 2 di atas adalah sudah tepat dan benar, karena itu harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Cianjur sebagaimana amar diktum angka 3 di atas adalah merupakan ex officio dan telah memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karena itu harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Cianjur sebagaimana amar diktum angka 4 diatas adalah sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena itu harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1190/Pdt.G/2017/PA.Cjr tanggal 05 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1190/Pdt.G/2017/PA.Cjr tanggal 05 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1438 Hijriyah;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 13 Desember 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SUMITRA, S.H., M.H., dan Drs. JASIRUDDIN, S.H., M.SI masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0259/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. tanggal 20 November 2017 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. AHMAD SODIKIN sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. SUMITRA, S.H., M.H.

Ttd.

Drs. JASIRUDDIN, S.H., M.SI

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Drs. AHMAD SODIKIN

Perincian biaya perkara :

1. Biaya proses Rp139.000,00
2. Materai Rp 6.000,00
3. Redaksi Rp 5.000,00

JUMLAH Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).